



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 - 442151 Fax. 0621 - 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.9/561A/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA : Surat Permohonan izin dari Pengelola SPS "AL-JARIYAH" nomor : 001/SPS AL-JR/DM/TS/III/2014 tanggal 8 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- MENIMBANG : Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumsel dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 350/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31-U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standard Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD Sejenis | : AL-JARIYAH |
| 2. Alamat Satuan PAUD Sejenis | : Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul |
| 3. Nama Pengelola | : SAUMIAH NASUTION |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Jariyah |
| 6. Alamat Yayasan/Lembaga | : Dusun II Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-JARIYAH ini mulai beroperasi sejak tahun 2014
- Ketiga : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-JARIYAH wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menjadi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AL-JARIYAH ini tidak boleh diberikan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang tersebut dalam keputusan ini melanggar pengelolaan, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan selagi mungkin.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Tanggal : 20 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai

